

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Analisis Menurut Mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang *pertama*, Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan, *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *kafā'ah* dalam perkawinan .

Berkenaan dengan itu, maka penelitian menggunakan metode analisis data secara deskriptif kuantitatif dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari mengemukakan kaidah, teori dalil tentang korelasi *kafā'ah* serta pendapat yang relevan yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat spesifik (khusus) tentang pandangan mahasiswa semester 7 keatas, fakultas syaria'ah IAIN sunan ampel Surabaya. Meliputi tinjauan buku-buku hukum islam serta pandangan-pandangan tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Gambaran yang diberikan oleh ahli *fiqh* tentang *kafā'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Hal ini meliputi beberapa faktor kriteria yang menjadi dasar pertimbangan. Mayoritas ulama' sepakat menempatkan *dien* atau *diyana*h sebagai kriteria *kafā'ah*. Konsenseus itu didasarkan pada surat Al- Hujarat ayat 13 yang merupakan penekanan ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya.

Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, pernyataan yang terjadi pada pandangan mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang meletakkan unsur harta sebagai ukuran paling pokok *kafā'ah* dalam perkawinan. Pola kehidupan mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang serba kecukupan, sangat mempengaruhi pola pikir mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam mengukur *kekufu'an* seseorang. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan seseorang dalam rumah tangga dapat terwujud jika terpenuhi semua kebutuhan materinya.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menganggap bahwa harta atau kekayaan sebagai tolak ukur *kafā'ah* dalam dalam perkawinan. Hal ini berbeda dengan tuntunan menurut tinjauan hukum islam yang menekankan pada unsur agama sebagai pokok dalam pertimbangan *kafā'ah* dalam perkawinan.